



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.P/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Seniwati, lahir di Enrekang, 05-10-1979, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Kuari Rt. 001 Rw.-, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 27 November 2020 Nomor : 31/Pdt.P/2020/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 27 November 2020 Nomor : 31/Pdt.P/2020/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi

Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 27 November 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. Nomor 31/Pdt.P/2020/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon **SENIWATI** adalah **IBU KANDUNG** dari **R. MUHAMMAD KEYHAN**, oleh karena anak tersebut belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh **Pemohon** sebagai Orang Tua Kandungnya;

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya **NAMA ANAK PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon **SENIWATI** telah menikah secara sah dengan **AMIR** sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor: 94/10/8/1997**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal **08-08-1997**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut **PEMOHON** dikaruniai 6 (enam) orang anak,

- yang mana anak ke-6 (enam) diberi nama **MUHAMMAD REYHAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di **KUARI** pada tanggal **03-05-2013**;
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terjadi kesalahan pengimputan **NAMA** Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon karena hanya mempercayakan kepada orang lain untuk pengurusan akta kelahiran tersebut, sehingga pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon **Nomor: 7324-LT-06032014-0036** tertulis bahwa di **KUARI** pada tanggal **03-05-2013** telah lahir **R. MUHAMMAD KEYHAN** anak **LAKI-LAKI** dari ayah **AMIR** dan ibu **SENIWATI**, yang bukan merupakan data yang sebenarnya;
4. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **NAMA** Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bahwa di **KUARI** pada tanggal **03-05-2013** telah lahir **R. MUHAMMAD KEYHAN** anak ke-6 (enam) **LAKI-LAKI** dari ayah **AMIR** dan ibu **SENIWATI** diperbaiki/diganti sehingga menjadi tertulis bahwa di **KUARI** pada tanggal **03-05-2013** telah lahir **MUHAMMAD REYHAN** anak ke-6 (enam) **LAKI-LAKI** dari ayah **AMIR** dan ibu **SENIWATI**, demi tertib administrasi dan demi kepentingan terbaik Anak Pemohon, maka Pemohon memohon agar kiranya dapat dilakukan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu ,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor: 7324-LT-06032014-0036**, tertanggal **06-03-2014** atas nama **R. MUHAMMAD KEYHAN**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama **R. MUHAMMAD KEYHAN**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MUHAMMAD REYHAN** lahir di **KUARI** pada tanggal **03-05-2013** anak ke-6

(enam) **LAKI-LAKI** dari ayah **AMIR** dan ibu **SENIWATI**;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah membacakan permohonannya tertanggal 3 Desember 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Seniwati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324031408090026 atas nama kepala keluarga Amir, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-06032014-0036 atas nama R. Muhamad Keyhan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 94/10/8/1997 atas nama Amir dengan Seniwati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000943631469 atas nama Seniwati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 445/4927-PKM WDL XI-2020 atas nama Muhammad Reyhan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Warda :
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan mengenai perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 1997 dengan seorang laki-laki bernama Amir;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Amir, Pemohon dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon yang salah penulisan namanya adalah anak Pemohon ke 6 yaitu Muhammad Reyhan;
 - Bahwa Muhamad Reyhan lahir pada tanggal 3 Mei 2013 di Kuari dan sekarang berumur 7 tahun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat di akta kelahiran anak pemohon salah dimana

tertulis R. Muhammad Keyhan dan yang sebetulnya adalah Muhammad Reyhan;

- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan petugas yang mencatatkan akta kelahiran Muhammad Reyhan salah menuliskan nama;
- Bahwa pada saat kelahiran Muhammad Reyhan, Saksi berada di tempat tersebut dan yang mengusulkan nama anak tersebut Reyhan adalah Saksi;
- Bahwa pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan saat anak Pemohon akan masuk ke Sekolah Dasar;

2. Saksi Samsul :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan mengenai perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 1997 dengan seorang laki-laki bernama Amir;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Amir, Pemohon dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon yang salah penulisan namanya adalah anak Pemohon ke 6 yaitu Muhammad Reyhan;
 - Bahwa Muhamad Reyhan lahir pada tanggal 3 Mei 2013 di Kuari dan sekarang berumur 7 tahun;
 - Bahwa nama yang terdapat di akta kelahiran anak pemohon salah dimana tertulis R. Muhammad Keyhan dan yang sebetulnya adalah Muhammad Reyhan;
 - Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan petugas yang mencatatkan akta kelahiran Muhammad Reyhan salah menuliskan nama;
 - Bahwa pada saat kelahiran Muhammad Reyhan, Saksi berada di tempat tersebut;
 - Bahwa pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan saat anak Pemohon akan masuk ke Sekolah Dasar
- Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya

membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang semula adalah R. Muhammad Keyhan menjadi Muhammad Reyhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 orang saksi atas nama Warda dan Samsul;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan negeri Malili berwenang memeriksa permohonan Pemohon, berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 yaitu Kartu Keluarga atas na Kepala Keluarga Amir, Pemohon tinggal di Dusun Kuari, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili olehnya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Kutipan Akta Nikah antara pemohon dengan Amir, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan saudara Amir dimana hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi warda dan Saksi Samsul yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Amir pada tanggal 6 Agustus 2020, dimana atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warda dan Saksi Samsul yang selaras dengan bukti P-6, diketahui bahwa anak ke 6 Pemohon bernama Muhammad Reyhan, dimana Saksi Warda menjelaskan pada saat kelahiran anak Pemohon tersebut, Saksi Warda berada di tempat tersebut dan mengusulkan nama anak Pemohon diberi nama Muhammad Reyhan, yang selanjutnya disepakati anak Pemohon tersebut diberi nama Muhammad Reyhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dalam pengurusan dokumen kelahiran anak Pemohon tidak dicatatkan dengan benar oleh petugas sehingga terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon menjadi R. Muhammad Keyhan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-06032014-0036 (bukti P-3), yang kemudian baru diketahui kesalahan tersebut oleh Pemohon pada saat anak Pemohon akan masuk ke Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa memang telah terjadi kesalahan penulisan atas nama anak Pemohon dimana dalam akta kelahiran Nomor 7324-LT-06032014-0036 menyebutkan nama anak Pemohon R. Muhammad Keyhan yang sebetulnya adalah Muhammad Reyhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 Pemohon masih bergantung pada petitum lainnya maka oleh karena hal tersebut Hakim akan membuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipertimbangkan maka dapatlah Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 Pemohon, yaitu "*membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 7324-LT-06032014-0036, tertanggal 06-03-2014 atas nama R. Muhammad Keyhan*", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesalahan dalam akta pencatatan sipil, masyarakat dapat mengajukan pembatalan terhadap akta pencatatan sipil tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang menjelaskan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu perubahan kesalahan nama anak Pemohon yaitu R. Muhammad Keyhan yang seharusnya Muhammad Reyhan menurut pertimbangan Hakim diatas telah dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga yaitu "*Memeberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama R. Muhammad Keyhan*", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan mengenai pembatalan Akta Pencatatan Sipil menjadi dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, dengan demikian Hakim menilai petitum ke tiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat yaitu "*Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama Muhammad Reyhan, lahir di Kuari pada tanggal 03-05-2013 anak ke-6 (enam) Laki-laki dari ayah Amir dan ibu Seniwati*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 7324-LT-06032014-0036 atas nama R. Muhammad Keyhan dinyatakan batal demi hukum maka perlu untuk diterbitkan lagi akta yang baru sesuai dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkenaan dengan pemenuhan hak dari Pemohon dan juga kewajiban Pemohon untuk melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Hakim menilai petitum ke empat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima, oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum kelima beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan kelima dikabulkan maka terhadap petitum pertama beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7324-LT-06032014-0036 Tertanggal 06-03-2014 atas nama R. MUHAMMAD KEYHAN;
3. Memeberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama R. MUHAMMAD KEYHAN;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama MUHAMMAD REYHAN, lahir di Kuari pada tanggal 03-05-2013 anak ke-6 (enam) Laki-laki dari ayah Amir dan ibu Seniwati;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Usman,S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Usman,S.H

H a k i m,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon : Rp.135.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 25.000,-
6. Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp.256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)